

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS**

#### **2.1 Kajian Pustaka**

##### **2.1.1 Ruang lingkup Audit**

###### **2.1.1.1 Pengertian Auditing**

Audit adalah kegiatan pemeriksaan dan pengujian suatu pernyataan mengenai laporan keuangan. Pelaksanaan ini dilakukan oleh pihak independen untuk memberikan suatu pendapat. Pihak yang melaksanakan kegiatan ini yaitu auditor. Dengan berkembangnya waktu pengertian audit pun semakin berkembang sesuai kebutuhan yang meningkat akan hasil pelaksanaan audit.

Menurut Alvin A.Arens, Randal J. Elder, Mark S. Beasley dan Chris E.Hogan (2017:28):

*“Auditing is the accumulation and evaluation of evidence about information to determine and report on the degree of correspondence between the information and established criteria. Auditing should be done by a compote, independent person.”*

Sedangkan menurut Sukrisno Agoes (2017:4) Auditing adalah:

“Auditing adalah suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis sistematis, oleh pihak yang independent, terhadap laporan keuangan yang disusun oleh manajemen, beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya, dengan tujuan untuk dapat memeberikan pendapatan mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut.”

Dengan adanya definisi yang dipaparkan di atas, dapat disimpulkan bahwa audit adalah proses pengumpulan bukti dan pengevaluasian yang dilakukan oleh pihak yang independen dan kompeten, hal ini bertujuan untuk memberikan pendapat atas kewajiban dan pelaporan keuangan suatu organisasi atau perusahaan.

### 2.1.1.2 Jenis-Jenis Auditing

Dalam melaksanakan pemeriksaan, ada beberapa jenis audit yang dapat dilakukan oleh para auditor sesuai dengan tujuan pelaksanaan pemeriksaan.

Arens, et.al (2017:12-15) yang diterjemahkan oleh Amir Abdi Jusuf Sukrisno, jenis-jenis audit dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu:

1. **Audit Operasional (*Operational Audit*)**  
Audit operasional mengevaluasi efisiensi dan efektivitas setiap bagian dari prosedur dan metode operasi organisasi. Pada akhir audit operasional, auditor diharapkan untuk memberikan hasil evaluasi apakah kegiatan suatu entitas atau perusahaan tersebut sudah berjalan secara efektif, efisien, dan ekonomis.
2. **Audit Ketaatan (*Compliance Audit*)**  
Audit ketaatan dilakukan untuk menentukan apakah suatu entitas atau perusahaan yang diaudit mengikuti prosedur, aturan atau ketentuan tertentu yang telah ditetapkan oleh otoritas yang lebih tinggi. Hasil dari audit ketaatan ini ditunjukkan kepada manajemen perusahaan. Oleh karena itu, proses audit ini biasanya dilakukan oleh auditor yang bekerja pada suatu perusahaan tersebut.
3. **Audit Laporan Keuangan (*Financial Statement Audit*)**  
Audit atas laporan keuangan dilaksanakan untuk menentukan apakah seluruh laporan keuangan dilaksanakan sesuai dengan kriteria tertentu. Dalam audit laporan keuangan, auditor harus mengumpulkan bukti untuk menetapkan apakah laporan keuangan tersebut telah sesuai dengan kriteria yang berlaku atau sudah wajar. Bukti-bukti tersebut yang mendasari auditor untuk memberikan opini atas laporan keuangan klien tersebut.”

Menurut Sukrisno Agoes (2017:15) apabila dilihat dari jenis pemeriksaan, audit bisa dibedakan menjadi:

1. **Managemen Audit (*Operational Audit*)**  
Pemeriksaan terhadap kegiatan perusahaan, termasuk kebijakan akuntansi mengetahui apakah kegiatan operasi tersebut sudah dilakukan secara efektif, efisien dan ekonomis.  
Audit prosedur yang dilakukan mencakup:
  - a. *Analytical Review Procedures* yaitu, membandingkan Laporan Keuangan periode berjalan dengan periode yang lalu, budget dengan relisasinya serta analisis rasio.

- b. Evaluasi atas *management control system* pada perusahaan dengan tujuan untuk mengetahui apakah terdapat sistem pengendalian manajemen dan pengendalian intern yang memadai dalam perusahaan untuk menjamin keamanan harta perusahaan, dapat dipercayai data keuangan dan mencegah terjadi pemborosan dan kecurangan.
  - c. Pengujian Ketat (*Compliance Test*) untuk menilai efektivitas dari pengendalian intern dan sistem pengendalian manajemen dengan melakukan pemeriksaan secara sampling atas bukti-bukti pembukuan, sehingga dapat diketahui apakah transaksi bisnis perusahaan dapat mencatat akuntansinya yang sudah dilakukan sesuai dengan kebijakan yang lebih ditentukan manajemen perusahaan.
- 2. Pemeriksaan Ketaatan (*Compliance Audit*)**  
 Pemeriksaan ini dilakukan untuk mengetahui apakah perusahaan sudah mentaati peraturan dan kebijakan yang berlaku, baik pihak intern perusahaan (manajemen, dewan komisaris) maupun pihak eksternal (pemerintah, Bapepam LK, Bank Indonesia, Direktorat Jendral Pajak, dan lainnya). Pemeriksaan biasa dilakukan baik oleh KAP maupun bagian Internal Audit.
- 3. Pemeriksaan Intern (*Internal Audit*)**  
 Pemeriksaan yang dilakukan oleh internal audit perusahaan, seluruh laporan keuangan dan catatan akuntansi perusahaan, dan ketaatan terhadap kebijakan manajemen yang telah ditentukan. Pada pemeriksaan yang dilakukan internal auditor biasanya lebih rinci. Internal audit pada umumnya tidak memberikan opini terhadap kewajaran laporan keuangan.
- 4. *Computer Audit***  
 Pemeriksaan oleh KAP terhadap perusahaan yang memproses data akuntansinya dengan menggunakan EDP (*Electronic Data Processing*) System.  
 Ada 2 (dua) metode yang bisa dilakukan auditor:
- a. *Audit Around The Computer Audit* yang hanya memeriksa *input* dan *output* dari EDP system tanpa melakukan tes terhadap proses dalam EDP system tersebut.
  - b. *Audit Through The Computer Auditor* melakukan tes proses EDP-nya. Pengetesan dilakukan dengan menggunakan *Generalized Audit Software*, ACL dll dan memasukan *dummy data* (data palsu) untuk mengetahui apakah data tersebut diproses sesuai dengan sistem yang seharusnya.

### **2.1.1.3 Tujuan Auditing**

Perusahaan harus memiliki suatu pengendalian intern untuk menjamin suatu tercapainya tujuan yang telah direncanakan. Hal ini dapat mencapai tujuan yang diinginkan, maka dalam pelaksanaan kegiatan harus diawasi dan sumber ekonomi yang dimiliki harus dikerahkan dan digunakan sebaik mungkin. Berdasarkan beberapa definisi audit yang telah dikemukakan di atas, maka dapat diketahui bahwa tujuan audit pada umumnya itu menyatakan suatu pendapat atas kewajaran dalam semua hal secara material posisi keuangan dan hasil usaha serta arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Untuk mencapai suatu tujuan seorang auditor perlu menghimpun bukti yang kompeten, serta mengidentifikasi dan menyusun sejumlah tujuan audit secara spesifik untuk setiap akun laporan keuangan. Dengan demikian, tujuan dari audit itu menghendaki seorang akuntan untuk memberi pendapatnya mengenai kelayakan dari sebuah laporan keuangan yang sesuai dengan standar auditing.

Menurut Alvin A.Arens, Randal J. Elder, Mark S. Beasley, dan Chris E-Hogan (2017:167) tujuan auditing adalah:

“Tujuan auditing adalah untuk menyediakan pemakai laporan keuangan suatu pendapat yang diberikan oleh auditor tentang apakah laporan keuangan disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, sesuai dengan kerangka kerja akuntansi yang berlaku. Pendapat auditor ini menambah tingkat keyakinan pengguna yang bersangkutan terhadap laporan keuangan.”

### **2.1.1.4 Jenis-Jenis Auditor**

Auditor adalah salah satu profesi dalam bidang akuntansi yang mempunyai kualifikasi tertentu dalam melakukan audit atas laporan keuangan, kegiatan suatu

perusahaan atau organisasi, dan aktivitas audit dilakukan oleh seorang auditor untuk menemukan hal ketidakwajaran terkait dengan informasi yang disajikan.

Menurut Alvin A. Arens, Rendal J. Elder, Mark S. Beasley dan Chris E Hogan yang diterjemahkan oleh Herman Wibowo (2017:35) menjelaskan jenis-jenis auditor, sebagai berikut:

**1. Kantor Akuntan Publik**

Kantor akuntan publik bertanggungjawab terhadap pengauditan laporan keuangan, histori yang dipublikasikan oleh semua perusahaan terbuka, kebanyakan perusahaan lain yang cukup besar dan banyak perusahaan beserta organisasi non komersial yang lebih kecil. Kantor akuntan public biasa disebut auditor eksternal atau auditor independent untuk membedakannya dengan auditor internal.

**2. Auditor Internal Pemerintah**

Auditor internal pemerintah adalah auditor yang bekerja untuk Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), untuk melayani pemerintah. Porsi utama upaya audit BPKP yaitu dikerahkan untuk mengevaluasi efektivitas dan efisiensi operasional dari berbagai program pemerintah.

**3. Auditor Internal Pemerintah**

Auditor Badan Pemeriksa Keuangan adalah auditor yang bekerja untuk Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia, badan yang didirikan ini berdasarkan konstitusi Indonesia. Dipimpin oleh seorang kepala, BPK melapor dan bertanggungjawab sepenuhnya kepada DPR.

**4. Auditor Pajak**

Direktorat Jendral (Ditjen) Pajak bertanggungjawab atas pemberlakuan peraturan pajak. Salah satu tanggung jawab utama ditjen pajak yaitu, mengaudit SPT Wajib Pajak untuk menentukan apakah SPT itu sudah mematuhi peraturan pajak yang berlaku. Audit ini murni bersifat audit ketaatan. Auditor yang melakukan pemeriksaan disebut auditor pajak.

**5. Auditor Internal**

Auditor internal yang dipekerjakan oleh perusahaan untuk melakukan audit bagi manajemen, sama seperti BPK mengaudit DPR. Tanggung jawab audit internal sangat beragam, tergantung pada yang mempekerjakan mereka.”

Sedangkan menurut Hery (2019:2) jenis-jenis auditor dibagi menjadi 4 (empat), yaitu:

**1. Auditor Pemerintahan**

Auditor pemerintahan adalah auditor yang bertugas melakukan audit atas keuangan negara pada instansi-instansi pemerintahan. Di Indonesia, audit ini dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan

(BPK). BPK tidak tunduk kepada pemerintah sehingga diharapkan dapat melakukan audit secara independent. Hasil audit yang dilakukan BPK disampaikan kepada DPR RI sebagai alat kontrol atas pelaksanaan keuangan negara.

## 2. Auditor Forensik Profesi

Auditor forensic muncul seiring dengan perkembangan cabang khusus disiplin ilmu akuntansi, yaitu akuntansi forensik. Akuntansi forensik adalah suatu disiplin ilmu yang menggunakan keahlian auditing akuntansi dan investigasi untuk membantu menyelesaikan sengketa keuangan dan pembuktian atas dugaan telah terjadinya tindakan kecurangan (*fraud*).

## 3. Auditor Internal

Auditor internal adalah auditor yang bekerja pada satu manajemen perusahaan sehingga berstatus sebagai karyawan dari perusahaan tersebut. Auditor internal merupakan bagian yang integral (tidak dapat dipisahkan) dari struktur organisasi perusahaan, dimana perannya adalah memberikan pengawasan serta penilaian secara terus menerus. Auditor internal memiliki kepentingan atas efektivitas pengendalian internal di satu perusahaan.

## 4. Auditor Eksternal

Auditor eksternal sering disebut sebagai auditor independensi atau akuntan publik bersertifikat (*Certified Public Accountant*). Seorang auditor eksternal dapat bekerja sebagai pemilik dari sebuah Kantor Akuntan Publik (KAP) atau sebagai anggotanya. Beberapa auditor disebut “eksternal” atau “independen” karena mereka memang bukan menerapkan karyawan dari entitas yang diaudit.

### 2.1.2 Efektivitas Peran Komite Audit

#### 2.1.2.1 Pengertian Komite Audit

Menurut Arief Effendi (2016:51) memaparkan komite audit adalah, sebagai berikut:

“Komite audit adalah komite di bawah dewan komisaris yang terdiri dari sekurang-kurangnya seorang komisaris independen dan profesional independen dari luar perusahaan, yang tanggung jawabnya termasuk membantu para auditor tetap independen dari manajemen.”

Sedangkan berdasarkan Komite Nasional Kebijakan *Corporate Governance* (KNKGC, 2017):

“Komite audit ialah suatu komite yang beranggotakan satu atau lebih anggota dewan komisaris dan dapat meminta kalangan luar dengan berbagai keahlian, pengalaman, dan kualitas lain yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan komite audit”.

#### **2.1.2.2 Pentingnya Komite Audit**

Menurut Sugiyono (2019:39) menyatakan bahwa:

“Komite Audit paling sedikit terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yang berasal dari Komisaris Independen dan Pihak dari luar Emiten atau Perusahaan Publik. Komite Audit diketuai oleh Komisaris Independen. Anggota komite audit setidaknya terdiri dari komisaris independen sebagai kata, sedangkan dari pihak luar atau auditor eksternal ada Emiten atau perusahaan publik.”

Berdasarkan pemaparan diatas, bahwa komite dibentuk untuk bertanggungjawab terhadap Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi dari Dewan Komisaris.

#### **2.1.2.3 Wewenang, Tugas, dan Tanggung Jawab Komite Audit**

Komite audit merupakan salah satu yang diharapkan mampu memberikan kontribusi tinggi pada kelembagaan terhadap *Good Corporate Governance* (GCG). Keberadaan komite audit diharapkan bisa meningkatkan kualitas dalam pengawasan internal perusahaan, serta mampu mengoptimalkan mekanisme *checks and balances*, yang pada akhirnya dapat memberikan perlindungan yang optimal kepada para pemegang saham dan para pemangku kepentingan lainnya.

Menurut Keputusan Ketua BAPEPAM No. Kep-29/PM 2004 tentang pembentukan dan pedoman pelaksanaan kerja Komite Audit, menyebutkan bahwa:

“Komite Audit berwenang untuk mengakses catatan atau informasi tentang karyawan, dana, aset, serta sumber daya perusahaan lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya.”

Sehingga wewenang dari Komite Audit bisa dijabarkan, sebagai berikut:

1. Menyelidiki semua aktivitas dalam batas ruang lingkup tugasnya.
2. Mencakup informasi yang relevan dari semua karyawan.
3. Mengusahakan saran hukum dan profesional lainnya yang independen apabila dipandang perlu.
4. Mengundang kehadiran dari pihak luar dengan memiliki pengalaman yang sesuai, apabila memang dianggap perlu”.

Dalam pelaksanaan wewenangnya, komite audit wajib bekerjasama dengan pihak-pihak yang melaksanakan fungsi audit internal. Sebagaimana yang sudah disinggung sebelumnya, bahwa komite audit mempunyai tanggung jawab. Menurut *Forum for Corporate Governance in Indonesia* (FCGI, 2016) Komite Audit memiliki tanggung jawab dalam 3 (tiga) bidang, yaitu laporan keuangan (*Financial Statement*), tata kelola perusahaan (*Corporate Governance*), dan terhadap pengawasan perusahaan (*Corporate Governance*).

### **1. Laporan Keuangan (*Financial Statement*)**

Tanggung jawab komite audit pada bidang laporan keuangan, yaitu untuk memastikan bahwa laporan keuangan yang dibuat oleh manajemen telah memberikan gambaran yang sebenarnya tentang hal-hal sebagai berikut:

- a. Kondisi Keuangan.
- b. Hasil Usahanya.
- c. Rencana dan Komitmen Jangka Panjang.

Ruang lingkup pada pelaksanaan dalam bidang ini adalah:

1. Merekomendasikan auditor eksternal
2. Memeriksa hal-hal yang berkaitan dengan auditor eksternal, yaitu:
  - a. Surat Penunjukkan Auditor
  - b. Perkiraan Biaya Audit
  - c. Jadwal Kunjungan Auditor
  - d. Koordinasi dengan Internal Audit
  - e. Pengawasan terhadap Hasil Audit
  - f. Menilai Pelaksanaan Pekerjaan Auditor
3. Menilai kebijakan akuntansi dan keputusan keputusan yang menyangkut pada kebijaksanaan.



4. Meneliti Laporan Keuangan (*Financial Statement*), yang meliputi:
  - a. Laporan Paruh Tahun (*Interim Financial Statements*).
  - b. Laporan Tahunan (*Annual Financial Statements*).
  - c. Opini Auditor dan *Management Letters*.
2. **Tata Kelola Perusahaan (*Coorporate Governance*)**  
 Tanggung jawab komite audit pada bidang *Corporate Governance* yaitu untuk memastikan bahwa perusahaan telah dijalankan sesuai undang-undang dan peraturan yang berlaku, melaksanakan usahanya dengan beretika, melaksanakan pengawasannya secara efektif terhadap benturan kepentingan dan kecurangan yang dilakukan oleh karyawan perusahaan. Ruang lingkup pelaksanaan dalam bidang ini adalah:
  - 1) Menilai kebijakan perusahaan yang berhubungan dengan kepatuhan terhadap undang-undang dan peraturan, etika, benturan kepentingan dan menyelidiki terhadap perbuatan yang merugikan perusahaan dan kecurangan.
  - 2) Memonitor proses pengendalian yang sedang terjadi ataupun yang ditunda serta yang menyangkut masalah *Corporate Governance* dalam hal mana perusahaan menjadi salah satu pihak yang terkait didalamnya.
  - 3) Memeriksa kasus-kasus penting yang berhubungan dengan benturan kepentingan, perbuatan yang merugikan perusahaan, dan kecurangan.
  - 4) Keharusan auditor internal untuk melaporkan hasil pemeriksaan *Corporate Governance* dan temuan-temuan penting lainnya.
3. **Pengawasan Perusahaan (*Corporate Control*)**  
 Tanggung jawab komite audit dalam bidang ini terdapat pemahaman tentang masalah serta hal-hal berpotensi yang mengandung risiko dan sistem pengendalian intern serta memonitori proses pengawasan yang dilakukan oleh auditor internal.  
*Sarbanes-Oxley Act* (SOX) mengemukakan bahwa komite audit bertanggungjawab atas pelaporan keuangan, kepatuhan terhadap peraturan, pengendalian internal serta perekrutan dan pengawasan baik auditor internal maupun auditor eksternal, yang melaporkan keseluruhan kebijakan dan praktik akuntansi penting kepada komite audit tersebut (Kurniawan (2020:14)).  
 Tanggung jawab komite audit pada bidang pengawasan perusahaan (*Corporate Governance*), yaitu:
  1. Laporan keuangan disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.
  2. Pengendalian internal perusahaan dijalankan dengan baik dan benar.
  3. Pelaksanaan audit internal maupun audit eksternal sesuai dengan standar audit yang berlaku

4. Tindak lanjut temuan hasil audit dilaksanakan oleh manajemen.

Tugas dan tanggung jawab komite audit diatur dalam berbagai surat keputusan, yaitu:

Menurut Indonesian Institute of Audit Committee (IKAI, 2020), tugas komite audit adalah sebagai berikut :

5. Membantu Dewan Komisaris dalam melakukan fungsi pengawasan yang mencakup *review* terhadap sistem pengendalian internal perusahaan, kualitas laporan keuangan, dan efektivitas fungsi audit internal.
2. Penelaahan terhadap risiko yang dihadapi perusahaan.
3. Kepatuhan terhadap regulasi.

Surat Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor : KEP-643/BL/2012 tanggal 07 Desember 2012 Pasal 5 mengemukakan tugas dan tanggung jawab komite audit adalah :

1. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Emiten atau Perusahaan Publik kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Emiten atau Perusahaan Publik.
2. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang undangan yang berhubungan dengan kegiatan Emiten atau Perusahaan Publik.
3. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya.
4. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan *fee*.
5. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal.
6. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Emiten atau Perusahaan Publik tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris.

7. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Emiten atau Perusahaan Publik.
8. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Emiten atau Perusahaan Publik, dan
9. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Emiten atau Perusahaan Publik.

#### **2.1.2.4 Syarat Anggota Komite Audit**

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan PJOK.04/Tahun 2016.

Syarat untuk menjadi anggota komite audit, yaitu:

- a. Memiliki integritas, akhlak dan moral yang baik;
- b. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan perusahaan efek, anggota direksi, anggota dewan komisaris, atau pemegang saham pengendali perusahaan efek;
- c. Bukan orang yang bekerja atau memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan atau mengawasi kegiatan perusahaan efek yang bersangkutan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir kecuali komisaris independen;
- d. Tidak mempunyai saham langsung maupun tidak langsung pada perusahaan efek;
- e. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan langsung dengan kegiatan usaha perusahaan efek;
- f. Memahami laporan keuangan, bisnis perusahaan efek, proses audit, manajemen risiko, dan peraturan perundang-undang di bidang pasar modal serta peraturan perundang-undang lainnya;

### **2.1.3 Pelaksanaan Audit Internal**

#### **2.1.3.1 Pengertian Audit Internal**

Menurut *The Institute of Internal Auditor (IIA)* (2017:21), menyatakan bahwa:

“Audit Internal adalah suatu kegiatan *assurance* dan konsultasi yang dilakukan secara *independent* dan objektif yang dirancang untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan kegiatan operasi suatu organisasi. Audit internal tersebut membantu organisasi untuk mencapai tujuan-tujuan melalui suatu pendekatan untuk mengevaluasi dan

meningkatkan efektivitas proses manajemen risiko, pengendalian, dan tata kelola (*governance*) melalui pendekatan yang teratur dan sistematis.”

Sedangkan, definisi pengertian dari audit internal menurut *The Institute of Internal Auditors* (2017:29) yang terdapat dalam *Standard for Professional Practise of Internal Auditing*, yaitu:

“*Internal auditing is an independent appraisal function established within an organization to examine and evaluate as a service to the organization.*”

Jika diartikan, sebagai berikut:

“Audit Internal adalah fungsi penilaian independen yang ditetapkan dalam sebuah organisasi untuk diperiksa dan dievaluasi sebagai layanan untuk organisasi terhadap undang-undang dan peraturan yang berlaku”.

### **2.1.3.2 Fungsi, Ruang Lingkup dan Tujuan Audit Internal**

Kurniawan (2020:19) dalam Lilir Sundayani, mengemukakan bahwa fungsi dari audit internal, yaitu:

“ Memberikan berbagai macam jasa kepada organisasi termasuk kinerja audit dan audit operasional yang bisa membantu manajemen senior dan dewan komisaris di dalam memantau kinerja yang dihasilkan oleh manajemen dan para pekerja di dalam suatu organisasi, sehingga auditor internal dapat memberikan penilaian yang independent mengenai seberapa baik kinerja suatu organisasi.”

Menurut Hery (2018:1) Definisi pada Tujuan Audit yaitu:

“Audit internal secara umum memiliki tujuan untuk membantu segenap anggota manajemen dalam menyelesaikan tanggung jawab mereka secara efektif, dengan memberikan mereka analisis, penilaian, saran dan komentar yang objektif mengenai kegiatan atau hal-hal yang akan diperiksa.”

Menurut Hiro Tugiman dan Mulyadi (2017:29) Ruang Lingkup Audit Internal, yaitu:

“Ruang lingkup pemeriksaan internal menilai keefektifan suatu sistem pengendalian internal, serta pengevaluasian terhadap kelengkapan dan keefektifan sistem pengendalian internal yang dimiliki suatu organisasi, serta kualitas pelaksanaan tanggung jawab yang diberikan.”

Ruang lingkup Audit Internal menurut Kaunang (2015:6), adalah sebagai berikut:

- a. Dapat menggunakan semua catatan yang dalam perusahaan/grup perusahaan, dan memberikan *advice* kepada pimpinan perusahaan, baik Direktur Utama maupun Direktur lainnya.
- b. *Me-review* dan menilai kebenaran dan kecukupan data-data akuntansi dan keuangan dalam penerapan untuk pengawasan operasi perusahaan.
- c. Memastikan tingkat dipatuhinya kebijaksanaan, perencanaan, dan prosedur yang telah ditetapkan.
- d. Memastikan bahwa harta perusahaan telah dicatat dengan benar dan disimpan dengan baik sehingga dapat terhindar dari pencurian dan kehilangan.
- e. Memastikan dapat dipercayainya data-data akuntansi dan data lainnya yang disajikan oleh perusahaan.
- f. Menilai kualitas dan pencapaian prestasi manajemen perusahaan berkenaan dengan tanggung jawab pemegang saham.
- g. Laporan waktu ke waktu kepada manajemen dari hasil pekerjaan yang dilakukan, identifikasi masalah dan saran/solusi yang harus diberikan.
- h. Bekerja sama dengan Eksternal Auditor sehubungan dengan penilaian atas Pengendalian *Intern (Internal Control)*.

Penjelasan di atas merupakan, penjelasan mengenai fungsi, ruang lingkup, dan tujuan dari audit internal itu sebenarnya luas dan fleksibel, yang terpenting semuanya sejalan dengan kepentingan dan apa yang sudah direncanakan akan menjadi harapan dari manajemen. Fungsi dari audit internal juga harus melewati suatu penelitian dari berbagai operasional yang akan dilakukan oleh suatu perusahaan atau organisasi, bukan hanya tertuju pada pencarian, keakuratan, dan kebenaran atas seluruh catatan akuntansi saja. Semua hal tersebut diharapkan dilakukan secara independen dalam sebuah organisasi.

### 2.1.3.3 Tahapan-Tahapan Pelaksanaan Audit

Menurut Hiro Tugiman (2017:53-75), tahapan-tahapan dalam pelaksanaan kegiatan audit internal, yaitu sebagai berikut:

#### 1. Tahap Perencanaan Audit

Audit intern harus bisa merencanakan setiap pemeriksaan. Setiap perencanaan harus didokumentasikan dan harus meliputi:

- a. Memperoleh informasi dasar (*background information*) tentang kegiatan-kegiatan yang akan diperiksa.
- b. Penentuan dari berbagai tenaga yang didapat untuk melaksanakan pengauditan.

#### 2. Tahap Pengujian dan Pengevaluasian Informasi

Dalam tahapan ini, seorang audit intern harus bisa mengumpulkan, menganalisa, menginterpretasi, dan membuktikan kebenaran suatu informasi untuk mendukung hasil dari yang sudah di audit. Pada proses pengujian dan pengevaluasian informasi itu diharuskan untuk, sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan berbagai informasi mengenai seluruh hal yang berhubungan dengan tujuan-tujuan dari pemeriksaan dan lingkup kerja.
- b. Dilakukan nya pengawasan pada proses pengumpulan, penganalisaan, penafsiran, dan pembuktian tentang kebenaran suatu informasi tersebut.

#### 3. Tahap Penyampaian Hasil Audit

Seorang audit intern harus melaporkan hasil dari audit nya yang dilaksanakan, sebagai berikut:

- a. Suatu laporan harus bersifat objektif, jelas, singkat tetapi harus tetap terstruktur dan tepat pada waktunya.
- b. Laporan harus mengemukakan tentang maksud, lingkup, dan hasil dari pelaksanaan pemeriksaan tersebut.

#### 4. Tahap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan

Seorang audit intern harus bisa meninjau/melakukan tindak lanjut (*follow up*) secara terus menerus, untuk memastikan temuan-temuan dalam pemeriksaan yang dilaporkan telah dilakukan secara tepat. Audit intern harus memastikan apakah tindakan korektif tersebut sudah dilakukan secara benar dan dapat memberikan hasil yang diharapkan, atau manajemen senior atau dewan telah menerima risiko apabila tidak dilakukannya tindakan korektif pada berbagai temuan yang dilaporkan.

#### 2.1.3.4 Tanggung Jawab Auditor Internal

Seorang auditor internal pada perusahaan harus memiliki tanggung jawab. Tanggung jawab yang dimiliki perusahaan itu juga tergantung pada status dan kedudukannya dalam struktur organisasi suatu perusahaan tersebut. Dalam hal tersebut, yang berhubungan pada tanggung jawab yaitu kekayaan dan karyawan perusahaan yang relevan dengan pokok masalah yang dihadapi.

Menurut Hudri Chandry (2009:10) yang dikutip oleh Rusdiana dan Aji Saptaji (2018:257) mengatakan wewenang dan tanggung jawab seorang audit internal, yaitu:

“Wewenang dan tanggung jawab auditor internal dalam suatu organisasi juga harus ditetapkan secara jelas oleh pimpinan. Wewenang tersebut harus memberikan keleluasaan auditor internal untuk melakukan audit terhadap catatan-catatan, harta milik, operasi/aktivitas yang sedang berjalan dan para pegawai badan usaha.”

Sedangkan menurut IAI (Ikatan Akuntan Indonesia) yang dikutip oleh Rusdiana dan Aji Saptaji (2018:257) berkata, sebagai berikut:

“Auditor internal bertanggungjawab dalam menyediakan jasa analisis dan evaluasi, memberikan keyakinan, rekomendasi dan informasi kepada manajemen entitas dan dewan komisaris atau pihak lain yang setara dengan wewenang dan tanggung jawab tersebut. Auditor internal mempertahankan objektivitasnya yang berkaitan dengan aktivitas yang diauditnya.”

Hal yang harus dilakukan oleh pemeriksaan internal atau audit internal menurut IAI (Ikatan Akuntan Indonesia) yang dikutip oleh Rusdiana dan Aji Saptaji (2018:257), sebagai berikut:

1. **Tanggung Jawab Pengendalian Audit Internal Terhadap Tata Kelola Perusahaan (*Corporate Governance*)**
  - Memastikan tingkat dipatuhinya kebijaksanaan, perencanaan, dan prosedur yang telah ditetapkan.

- Bekerja sama dengan Eksternal Auditor sehubungan dengan penilaian atas Pengendalian *Intern (Internal Control)*.
  - Me-review berbagai sistem yang telah ditetapkan untuk memastikan data tersebut sesuai dengan berbagai kebijakan, rencana, prosedur, hukum, dan peraturan yang dapat berakibat penting terhadap kegiatan organisasi, serta harus menentukan apakah suatu organisasi tersebut telah mencapai kesesuaian dengan hal-hal tersebut.
  - Menilai suatu keekonomisan dan keefisienan penggunaan dari berbagai sumber daya.
  - Me-review berbagai operasi atau program untuk menilai apakah hasilnya sudah konsisten dengan tujuan dan sasaran yang sudah ditetapkan, dan apakah kegiatan program tersebut sudah terlaksana dengan sesuai rencana.
- 2. Tanggung Jawab Tata Kelola Perusahaan (*Corporate Governance*) Terhadap Manajemen**
- Memastikan bahwa harta perusahaan telah dicatat dengan benar dan disimpan dengan baik sehingga dapat terhindar dari pencurian dan kehilangan.
  - Menilai kualitas dan pencapaian prestasi manajemen perusahaan berkenaan dengan tanggung jawab pemegang saham.
  - Melaporkan secara berkala pada aktivitas audit internal mengenai tujuan, wewenang, tanggung jawab, dan kinerja relatif terhadap rencananya.
  - Mengevaluasi *risk exposure* yang berkaitan dengan pencapaian tujuan organisasi yang strategis.
  - Melakukan konsultasi dan jasa konsultasi terkait dengan tata kelola, manajemen risiko, dan kontrol yang sesuai untuk organisasi.

Tanggungjawab aktivitas audit internal didefinisikan oleh dewan sebagai dari peran pengawasan. Untuk mengevaluasi efektivitas kinerja aktivitas dan praktik profesional audit internal ada prinsip-prinsip persyaratan mendasar yang harus diketahui. Untuk praktik Profesional audit internal, kegiatan audit internal akan mengatur diri dengan kepatuhan terhadap IIA termasuk definisi audit internal, kode etik, dan standar internasional.

Kewenangan dalam audit internal dengan akuntabilitas yang ketat untuk menjaga kerahasiaan serta menjaga catatan informasi, juga akses penuh, bebas dan



tidak terbatas terhadap semua organisasi dan dewan. Semua Karyawan dimita untuk membantu aktivitas audit internal dalam melaksanakan keterlibatannya seperti catatan, sifat fisik, dan personel untuk memenuhi peran dan tanggungjawab audit internal. Tanggung jawab audit internal tidak terbatas meliputi, pemeriksaan dan evaluasi atas kecukupan dan efektivitas tata kelola organisasi, manajemen risiko, dan pengendalian internal dalam rangka melaksanakan tanggungjawab yang ditugaskan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang dinyatakan organisasi

#### **2.1.3.5 Standar Profesional Audit Internal**

Standar Profesi Audit Internal, menurut Hiro Tugiman (2017:16) yaitu, sebagai berikut:

- 1. Independensi**  
Audit Internal harus mandiri dan terpisah dari berbagai kegiatan yang diperiksanya.
- 2. Kemampuan Profesional**  
Audit Internal harus mencerminkan keahlian dan ketelitian profesional.
- 3. Lingkup Pekerjaan.**  
Lingkup pekerjaan pemeriksa internal harus meliputi pengujian dan evaluasi terhadap kecukupan serta efektivitas sistem pengendalian internal yang dimiliki organisasi dan kualitas pelaksanaan tanggung jawab yang diberikan.
- 4. Pelaksanaan Kegiatan Pemeriksaan**  
Kegiatan pemeriksaan harus meliputi perencanaan pemeriksaan pengujian serta mengevaluasi hasil dan menindaklanjuti (*follow up*)
- 5. Manajemen bagian Audit Internal**  
Pimpinan audit internal harus mengelola bagian audit internal secara tepat.

#### **2.1.3.6 Efektivitas Pengendalian Internal**

Menurut Arens et al (2017:370) menjelaskan bahwa efektivitas pengendalian intern merupakan:

“Efektivitas pengendalian intern ialah proses yang dirancang untuk memberikan kepastian yang layak, mengenai pencapaian terhadap tujuan manajemen mengenai reliabilitas, pelaporan keuangan, efektivitas dan efisiensi operasi dan kepatuhan hukum dan peraturan yang berlaku.”

Menurut Soekrisno (2017:105) , ada lima komponen pengendalian intern, yaitu sebagai berikut:

1. **Lingkungan Pengendalian merupakan corak suatu organisasi dan mempengaruhi kesadaran pengendalian individu. Lingkungan pengendalian juga merupakan dasar untuk semua komponen pengendalian intern lainnya. Lingkungan pengendalian intern mencakup hal-hal berikut ini:**
  - a. Integritas dan nilai etika
  - b. Komitmen terhadap kompetensi
  - c. Partisipasi dewan komisaris atau komite audit
  - d. Struktur organisasi
  - e. Pemberian wewenang dan tanggung jawab
  - f. Kebijakan dan praktik sumber daya manusia
2. **Penarikan Risiko**
3. **Risiko yang relevan dengan pelaporan keuangan mencakup peristiwa dan keadaan intern maupun ekstern yang dapat terjadi dan secara negative mempengaruhi kemampuan entitas untuk mencatat, mengolah, meringkas, dan melaporkan data keuangan konsisten dengan asersi manajemen dalam laporan keuangan. Risiko dapat timbul atau berubah karena keadaan berikut ini:**
  - a. Perubahan Dalam Lingkungan Operasi
  - b. Personel Baru
  - c. Sistem Informasi yang Baru atau Diperbaiki
  - d. Teknologi Baru
  - e. Produk, atau Aktivitas Baru
  - f. Restrukturisasi Korporasi
  - g. Operasi Luar Negeri
  - h. Standar Akuntansi Baru
4. **Aktivitas Pengendalian**
5. **Kebijakan dan Prosedur yang membantu memastikan bahwa arahan dari manajemen sudah dilaksanakan. Aktivitas tersebut dapat membantu untuk memastikan bahwa tindakan yang diperlukan untuk menanggulangi risiko dalam pencapaian tujuan perusahaan. Umumnya aktivitas pengendalian yang mungkin relevan dengan audit dapat digolongkan sebagai kebijakan dan prosedur yang berkaitan dengan hal-hal berikut:**
  - a. Review terhadap kinerja
  - b. Pengolahan informasi
  - c. Pengendalian Fisik

- d. Pemisahan Tugas
- 6. Infomarsi dan Komunikasi**
- 7. Komunikasi yang mencakup penyediaan suatu pemahaman tentang peran dan tanggungjawab individual yang berkaitan dengan pengendalian intern terhadap pelaporan keuangan. Auditor harus memiliki pengetahuan yang memadai mengenai sistem informasi yang relevan tentang pelaporan keuangan untuk memahami:**
  - a. Golongan transaksi dalam operasi entitas yang signifikan bagi pelaporan keuangan.
  - b. Bagaimana transaksi tersebut dimulai.
  - c. Catatan akuntansi, informasi pendukung, dan akun tertentu dalam laporan keuangan yang mencakup pada pengelolaan dan pelaporan transaksi.
  - d. Pengolahn akuntansi yang tercakup sejak transaksi dimulai sampai dengan dimasukkan kedalam pelaporan keuangan, termasuk alat elektronik yang digunakan untuk mengirim, memelihara, mengakses informasi.
- 8. Pemantauan merupakan proses untuk penentu dalam kualitas pengendalian intern sepanjang waktu. Pemantauan yang mencakup yaitu desain dengan operasi pengendalian tepat waktu dan pengambilan tindakan koreksi. Aktivitas pemantauan dapat mencakup penggunaan informasi dari komunikasi pihak luar seperti keluhan pelanggan dan komentar dari badan pengatur yang dapat memberikan arahan tentang masalah yang memerlukan bantuan atau perbaikan.**

#### **2.1.4 Good Corporate Governance**

##### **2.1.4.1 Pengertian Good Corporate Governance**

Menurut Bank Dunia (*World Bank*) dalam Effendi (2016:2) mengatakan bahwa:

“*Good Corporate Governance* (GCG) adalah kumpulan dari hukum, peraturan, dan kaidah-kaidah yang wajib dipenuhi, yang dapat mendorong kinerja sumber-sumber perusahaan untuk berfungsi secara efisien, untuk menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang yang berkesinambungan bagi pemegang saham maupun masyarakat sekitar secara keseluruhan.”

Menurut Albert Kurniawan (2020:27) mengemukakan definisi *Good Corporate Governance*, sebagai berikut:

“*Good Corporate Governance* (GCG) atau tata kelola organisasi adalah seperangkat hubungan yang terjadi antara manajemen, direksi, pemegang saham, dan *stakeholder-stakeholder* lain seperti pegawai, kreditor dan masyarakat.”


Menurut Sukrisno Agoes (2017:101) mengungkapkan definisi *Good Corporate Governance* yaitu, sebagai berikut:

“Tata Kelola Perusahaan atau *Good Corporate Governance* adalah suatu sistem yang mengatur hubungan peran dewan komisaris, peran direksi, pemegang saham, dan pemangku kepentingan lainnya. Tata kelola perusahaan, pencapaiannya dan penilaian kinerjanya.”

Dari pemaparan mengenai *Good Corporate Governane* di atas, dapat disimpulkan bahwa *Good Corporate Governance* adalah segala peraturan yang secara langsung dapat meningkatkan kinerja suatu perusahaan dan dapat mensejahterakan para pemegang saham tanpa melupakan para *stakeholders* lainnya.

#### 2.1.4.2 Konsep *Good Corporate Governance*

Menurut Effendi (2016:4) pengimplementasian *corporate governance* di suatu perusahaan merupakan sebuah sistem yang dapat menggunakan pendekatan Model 7s dari Mc Kinsey, yang dapat di gambarkan sebagai berikut:



**Gambar 2. 1 Model 7s dari Mc Kinsey**

Model 7s dari Mc Kinsey ini terdiri dari 2 (dua) aspek yang merupakan dasar atau fondasi untuk menetapkan mekanisme *corporate governance*, sebagai sebuah sistem, yaitu:

1. **Aspek Keras (*Hard Component*)**
  - a. *Strategy* (strategi) ialah, rencana organisasi dalam memanfaatkan sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi tersebut.
  - b. *Structure* (struktur) ialah, cara unit organisasi untuk berhubungan satu sama lain.
  - c. *System* (sistem) ialah, langkah atau mekanisme yang dilakukan oleh manajemen puncak dan personel lainnya pada suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi.
2. **Aspek Lunak (*Soft Component*)**
  - a. *Skill* (kecakapan) ialah, kemampuan khusus dari manajemen puncak dan personel lainnya, secara keseluruhan dalam membentuk kompetensi perusahaan.
  - b. *Style* (gaya kepemimpinan) ialah, gaya kepemimpinan manajemen puncak dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi tersebut.
  - c. *Staff* (staf) ialah, yang bekerjasama dari manajemen puncak dengan personel lainnya.
  - d. *Shared Value* (nilai-nilai perusahaan) ialah, nilai-nilai yang dapat dipegang oleh para pemangku kepentingan (*stakeholders*) perusahaan yang membentuk perilaku anggota organisasi.

#### 2.1.4.3 Tujuan *Good Corporate Governance*

Menurut Sutojo dan Aldridge dalam Kusmayadi, Rudiana, dan Aji Saptaji (2018:16) mengatakan bahwa, *good corporate governance* memiliki 5 (lima) macam tujuan utama, yaitu:

1. Melindungi hak dan kepentingan pemegang saham.
2. Melindungi hak dan kepentingan para anggota *stakeholders* non pemegang saham.
3. Meningkatkan nilai perusahaan dan pemegang saham.
4. Melindungi efisiensi dan efektivitas kerja dewan pengurus atau *board of directors* dan manajemen perusahaan, dan
5. Meningkatkan kualitas hubungan *board of directors* dengan manajemen senior perusahaan.

#### 2.1.4.4 Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance*

Prinsip yang dimiliki *corporate governance* yaitu transparansi (*Transparency*), akuntabilitas (*Accountability*), tanggung jawab (*Responsibility*), independensi (*Independency*), serta ketaraan dan kewajaran (*Fairness*) yang diperlukan untuk mencapai suatu kinerja yang berkesinambungan dengan memperhatikan kepentingan dari pihak yang terkait atau berkepentingan.

*Organization for Economic Co-operation and Development* (OECD, 2016)

mengemukakan bahwa prinsip-prinsip *Corporate Governance*, antara lain:

1. **Perlakuan yang sama terhadap seluruh pemegang saham**  
Kerangka yang dibangun harus menjamin perlakuan yang sama terhadap seluruh pemegang saham termasuk pemegang saham minoritas dan asing.
2. **Pengungkapan dan Transparansi**  
Kerangka yang dibangun harus menjamin adanya pengungkapan yang tepat waktu dan akurat untuk setiap permasalahan yang berkaitan dengan perusahaan.
3. **Perlindungan Terhadap Hak-Hak Pemegang Saham**  
Kerangka yang dibangun harus mampu melindungi hak-hak para pemegang saham termasuk saham minoritas. Hak-hak tersebut mencakup hak dasar pemegang saham, yaitu:
  - a. Menjamin keamanan metode pendaftaran kepemilikan
  - b. Mengalihkan atau memindah tangankan kepemilikan saham
  - c. Memperoleh informasi yang relevan tentang perusahaan secara berskala dan teratur
  - d. Memilih anggota dewan komisaris dan direksi
  - e. Ikut berpartisipasi dan memberikan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
  - f. Memperoleh pembagian laba perusahaan
4. **Akuntabilitas Dewan Komisaris/Direksi**  
Kerangka yang dibangun harus menjamin adanya pedoman strategis perusahaan, dan pemegang saham.
5. **Peranan Pemangku Kepentingan yang Terkait dengan Perusahaan**  
Kerangka yang dibangun harus memberikan pangkuan terhadap hak-hak pemangku kepentingan seperti ditentukan oleh undang-undang dan mendorong kerja sama yang aktif antara perusahaan dengan pemangku kepentingan.

Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER/01/MBU/2011 tanggal 01 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik *Good Corporate Governance* pada BUMN, yang mengemukakan bahwa prinsip-prinsip *good corporate governance* adalah, sebagai berikut:

1. **Keterbukaan (*Transparency*)**  
Keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan.
2. **Akuntabilitas (*Accountability*)**  
Kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban Organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.
3. **Pertanggungjawaban (*Responsibility*)**  
Kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.
4. **Kemandirian (*Independency*)**  
Keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.
5. **Kewajaran (*Fairness*)**  
Keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan.

Menurut *National Committee on Governance* (2006) dalam Sukrisno Agoes (2017:104) mengemukakan bahwa lima prinsip *GCG*, yaitu:

- a. **Keterbukaan Informasi (*transparency*)**
  - Pengambilan keputusan oleh manajemen yang dilakukan secara terbuka.
  - Perusahaan membuat dan menetapkan tujuan, visi, dan misi dengan jelas.
- b. **Akuntabilitas (*accountability*)**
  - Dewan Komisaris dan Direksi bertindak sesuai dengan informasi yang lengkap, itikad baik, dan kepentingan yang baik bagi perusahaan dan pemegang saham.
  - Dewan Komisaris dan Direksi memperlakukan semua pemegang saham secara layak.
- c. **Pertanggung Jawaban (*responsibility*)**

- Perusahaan berpegang pada prinsip kehati-hatian dan memastikan kepatuhan terhadap perundang-undangan.
- Perusahaan memperhatikan lingkungan sekitar sebagai wujud tanggungjawab sosial.

**d. Kemandirian (*Independency*)**

- Pengelolaan perusahaan bebas dari pengaruh pihak lain.
- Kegiatan perusahaan dilaksanakan sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku.

**e. Kesetaraan (*fairness*)**

- Hak-hak pemegang saham dapat terpenuhi dengan baik.
- Pemegang saham mendapatkan pembagian laba perusahaan berupa deviden.

#### **2.1.4.5 Manfaat *Good Corporate Governance***

Manfaat penerapan Tata Kelola yang baik menurut Kurniawan (2020:33), sebagai berikut:

1. Meminimalisasi kemungkinan dilakukannya penyalahgunaan wewenang oleh direksi di dalam pengelolaan perusahaan.
2. Meningkatkan motivasi dan kepuasan kerja karyawan karena dalam konsep tata kelola organisasi, karyawan ditempatkan sebagai salah satu *stakeholders* yang dikelola dengan baik oleh perusahaan.
3. Dengan adanya *good corporate governance*, proses pengambilan keputusan akan berlangsung lebih baik, sehingga akan menghasilkan keputusan yang optimal, dapat meningkatkan efisiensi serta terciptanya budaya kerja yang lebih sehat.
4. Nilai perusahaan di mata investor akan meningkat sebagai akibat dari meningkatnya kepercayaan mereka kepada pengelolaan perusahaan tempat mereka berinvestasi.
5. Penerapan *corporate governance* yang konsisten juga akan meningkatkan kualitas laporan keuangan perusahaan.

## **2.2 Kerangka Pemikiran**

### **2.2.1 Pengaruh Efektivitas Peran Komite Audit Terhadap *Good Corporate Governance***

Berdasarkan pada pengukurannya, efektivitas peran komite audit dapat diukur berdasarkan keberadaannya pada perusahaan. Tanggung jawab pada komite



audit yaitu untuk meyakinkan (*assurance*) bahwa perusahaan secara wajar dapat patuh terhadap aturan dan hukum yang dapat berhubungan dan mengelola usahanya secara baik dan dapat mempertahankan pengendalian yang efektif terhadap konflik antar pekerja dan kesalahan (*fraud*) yang terjadi. Apabila komite audit dapat bekerja secara baik, maka efektivitas peran komite audit akan semakin efektif dalam mengimplementasikan *Good Corporate Governance*.

Penelitian Gusnardi (2008), Fera Damayanti (2021), Ricky Agusiadi R, Imas Rosita (2022) menunjukkan bahwa secara parsial, profesionalisme satuan pengawasan intern dan komite audit mempengaruhi implementasi dari *good corporate governance* secara signifikan. Sedangkan, nilai signifikan secara simultan profesionalisme satuan pengawasan intern dan komite audit berpengaruh secara signifikan terhadap implementasi *good corporate governance*.

Berdasarkan kerangka teoritis diatas, maka penulis mengembangkan hipotesis berikut ini:



**Gambar 2. 2 Kerangka Pemikiran Efektivitas Peran Komite Audit**

### **2.2.2 Pengaruh Pelaksanaan Audit Internal Terhadap *Good Corporate Governance***

Pada perekonomian modern seperti saat ini, manajemen dan pengelolaan perusahaan, banyak dilakukannya pemisahan dari kepemilikan perusahaan. Hal ini sejalan dengan Teori Agensi yang menekankan pentingnya kepemilikan perusahaan (pemegang saham) yang menyerahkan langsung dalam pengelolaan perusahaan kepada tenaga-tenaga profesional atau disebut dengan agen, orang yang lebih memahami dalam menjalankan bisnis sehari-hari.

Hal ini dilakukan bukan tanpa tujuan, melainkan ada tujuannya. Tujuan di pisahkannya pengelolaan dari kepemilikan perusahaan yaitu, supaya pemilik perusahaan tersebut dapat memperoleh banyak keuntungan secara maksimal, mungkin saja dengan biaya yang seefisien tenaga profesional yang bertugas untuk

kepentingan perusahaan dan memiliki kebebasan dalam menjalankan manajemen perusahaannya.

Pelaksanaan Audit internal berperan aktif dalam memantau aktivitas unit bisnis dan memberikan peran konsultatif dalam pelaksanaan proses operasi perusahaan. Dengan begitu, peran audit internal tidak hanya sebatas sebagai “*detector*” saja, melainkan bisa lebih yaitu, sebagai pencegah yang diharapkan mampu mendukung dan mendorong proses terwujudnya *good governance*. Hubungan pengaruh peranan audit internal terhadap penerapan GCG juga dibuktikan dalam penelitian Rusmida Hutabarat, Shelly F. Tobing (2022), Tony Heryana, Vita Novrita (2012), Rama Suita, Hendra Gunawan, Pupung Purnamasari (2015) hasil penelitiannya menunjukkan bahwa peranan audit internal berpengaruh signifikan positif terhadap penerapan *Good Corporate Governance*.

Berdasarkan kerangka teoritis diatas, maka penulis mengembangkan hipotesis berikut ini:



**Gambar 2. 3 Kerangka Pemikiran Pelaksanaan Audit Internal**

### 2.2.3 Hasil Penelitian Terdahulu


**Tabel 2. 1**  
**Hasil Penelitian Terdahulu**

No.	Nama dan Tahun Penelitian	Variabel	Hasil
1.	Rama Suita, Hendra Gunawan, Pupung Purnamasari (2015)  (Sumber: Prosiding Akuntansi Vol 4 (karya ilmiah unisba))	Variabel Independen:  Peran Komite Audit dan Audit Internal  Variabel Dependen: Penerapan <i>Good            Corporate Governance</i>  Study kasus pada beberapa perusahaan BUMN di Kota Bandung	Komite Audit berada dalam kategori cukup baik terhadap <i>Good            Corporate Governance</i> . Audit Internal berada dalam kategori cukup baik terhadap <i>Good            Corporate Governance</i> . Hal ini dapat dilihat dari simultan bahwa komite audit dan audit internal berpengaruh signifikan terhadap <i>Good            Corporate Governance</i> . Secara parsial terdapat pengaruh variabel komite audit dan audit internal terhadap GCG. Tetapi variabel yang

			berpengaruh lebih besar terhadap GCG adalah Komite Audit.
2.	Gusnardi (2008)  (Sumber: Sosiohumaniora, Vol. 10, No. 2, Juli 2008 : 58 – 72)	<p>Variabel Independen: Peran Komite Audit dan <i>Internal Control</i></p> <p>Variabel Dependen: Penerapan <i>Good Corporate Governance</i></p> <p>Study Empiris pada BUMN di Kota Surakarta</p>	<p>Penelitian ini mengatakakan bahwa Peran Komite Audit dan <i>Internal Control</i> berpengaruh signifikan terhadap pelaksanaan <i>Good Corporate Governance</i>. Secara parsial dari kedua variabel independen, <i>internal control</i> mempunyai pengaruh lebih besar terhadap GCG, sedangkan komite audit berpengaruh lebih kecil terhadap pelaksanaan GCG.</p>
3.	Fera Damayanti (2021)  (Sumber: <a href="https://jurnal.untan.ac.id/">https://jurnal.untan.ac.id/</a> )	<p>Variabel Independen: Komite Audit dan Audit Internal</p> <p>Variabel Dependen:</p>	<p>Penelitian ini mengatakakan Komite Audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas tata kelola (<i>Good Corporate</i></p>

	<a href="#">index.php/abdiequator</a> )	Kualitas Tata Kelola Pada Perusahaan BUMN Indonesia	<i>Governance</i> ) pada BUMN di Indonesia. Secara simultan komite audit dan audit internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas tata kelola pada BUMN yang ada di Indonesia.
4.	Rusmida Hutabarat, Shelly F Tobing  (Sumber: Jurnal Riset Akuntansi Tridinanti (Ratri), Vol. 3, No.2, Hal: 14-29, Januari-Juni 2022)	Variabel Independen: Peran Komite Audit dan Audit Internal  Variabel Dependen: Penerapan <i>Good Corporate Governance</i> Pada PT Pupuk Sriwidjaja Palembang	Penelitian ini mengatakan bahwa penerapan <i>Good Corporate Governance</i> pada komite audit dan audit internal dinilai sudah sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada, sehingga telah mencapai tujuan dan menghasilkan yang baik.

5.	<p>Tony Heryana, Vita Novrita (2012)</p> <p>(Sumber: Jurnal Akuntansi Riset, Prodi Akuntansi UPI, Vol. 4, No.2)</p>	<p>Variabel Independen: Pengaruh Audit Internal Variabel Dependen: <i>Good Corporate Governance</i> Pada BUMN di Kota Bandung</p>	<p>Penelitian ini mengatakan bahwa Audit Intenal pada BUMN di Kota Bandung sudah menjalankan kegiatan auditnya sesuai standarnya dan pengaruh audit internal terhadap <i>Good Corporate Governance</i> nya dinilai sudah dilaksanakan sesuai prinsip-prinsipnya.</p>
6.	<p>Ricky Agusiadi R, Imas Rosita (2022)</p> <p>(Sumber: Jurnal Audit, Pajak, Akuntansi Publik (AJIB) Vol. 1 No. 1 Juni 2022)</p>	<p>Variabel Independen: Pengaruh Pengendalian Intern, Komite Audit dan Audit Intern Variabel Dependen: <i>Good Corporate Governance</i> di PT. Bio Farma Bandung</p>	<p>Penelitian ini mengatakan bahwa Penerapan <i>Good Corporate Governance</i> pada pengendalian <i>intern</i>, komite audit dan audit <i>intern</i> nya berpengaruh signifikan, sehingga telah mencapai tujuan dan menghasilkan yang baik.</p>



**Gambar 2. 4 Kerangka Pemikiran Keseluruhan**

Keterangan:

—————→ = Pengaruh Parsial Variabel Independen terhadap Variabel Dependen

### 2.3 Hipotesis Penelitian

Sugiyono (2019:95) berpendapat bahwa yang dimaksud pada hipotesis adalah, sebagai berikut:

“Jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan, dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan hanya didasarkan pada teori relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data.”

Berdasarkan uraian mengenai hubungan antar variabel efektivitas peran komite audit dan pelaksanaan audit internal terhadap penerapan *good corporate governance* yang telah dijabarkan sebelumnya, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

- H1 : Efektivitas Peran Komite Audit berpengaruh positif terhadap penerapan *Good Corporate Governance*.
- H2 : Pelaksanaan Audit Internal berpengaruh positif terhadap penerapan *Good Corporate Governance*.